

Analisa Peraturan Terbaru Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK)

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN NOMOR 8 TAHUN 2021 SERTA KEPUTUSAN
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

Kaoem Telapak

2024

Daftar Isi

Daftar Isi	ii
Daftar Gambar.....	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Singkatan	v
Pengertian	vii
1. Latar Belakang	1
2. Perbaikan Tata Kelola Kehutanan melalui SVLK.....	3
2.1 SVLK.....	3
2.2 Implementasi SVLK.....	4
2.3 Regulasi SVLK.....	5
3. Analisa dan Pembahasan	8
3.1 Nomenklatur	8
3.2 Ruang Lingkup Perizinan.....	8
3.3 Penilikan.....	9
3.4 <i>Verifier</i> Dominan.....	11
3.5 PADIATAPA	15
3.6 Audit Jarak Jauh.....	16
3.7 Tanda SVLK.....	18
3.8 Geo Lokasi.....	20
4. Rekomendasi.....	20
Daftar Pustaka.....	22

Daftar Gambar

Gambar 1 Peraturan SVLK dari tahun ke tahun.....	6
Gambar 2 Perubahan tanda SVLK.....	18
Gambar 3 Tanda SVLK oleh pemegang S-PHL dan S-Legalitas	19
Gambar 4 Tanda SVLK oleh Penerbit Deklarasi Hasil Hutan	19

Daftar Tabel

Tabel 1 Perubahan nomenklatur pada peraturan SVLK.....	8
Tabel 2 Masa penilikan SVLK	9
Tabel 3 Verifier dominan pada izin usaha pemanfaatan lebih dari 5 tahun	12
Tabel 4 Perbandingan standar PADIATAPA pada regulasi SVLK	15

Daftar Singkatan

BATB	Berita Acara Tata Batas
CD	<i>Community Development</i>
CITES	<i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i>
COP	<i>Conference of The Parties</i>
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
Dokumen V-Legal	Dokumen <i>Verified</i> Legal
EFI	<i>European Forest Institute</i>
EIA	<i>Environmental Investigation Agency</i>
EUTR	<i>European Union Timber Regulation</i>
FGD	<i>Focus Grup Discussion</i>
FLEG	<i>Forest Law Enforcement and Government</i>
FLEG	<i>Forest Law Enforcement, Government and Trade</i>
FMU	<i>Forest Unit Management</i>
HHBK	Hasil Hutan Bukan Kayu
IUPHHK	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
JPIK	Jaringan Pemantau Independen Kehutanan
KAN	Komite Akreditasi Nasional
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPH	Kesatuan Pengelolaan Hutan
LPVI	Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
PADIATAPA	Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan
PBPH	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
PHBM	Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
PI	Pemantau Independen
PKKNK	Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan
POKPHH	Persetujuan Operasional Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan

RKT	Rencana Kerja Tahunan
S-Legalitas	Sertifikat Legalitas
S-PHL	Sertifikat Pengelolaan Lestari
SI-PHL	Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Lestari
SDA	Sumber Daya Alam
SDH	Sumber Daya Hutan
SILK	Sistem Informasi Legalitas Kayu
SIPNBP	Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIPUHH	Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan
SVLK	Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
TLAS	<i>Timber Legality Assurance System</i>
TPT-KB	Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat
UE	Uni Eropa
UNFCC	<i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UPT	Unit Pelaksana Teknis
UUCK	Undang-Undang Cipta Kerja
VPA	<i>Voluntary Partnership Agreement</i>

Pengertian

API-U	Angka Pengenal Impor-Umum
Auditi	Perizinan berusaha, pemegang hak pengelolaan, pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemegang persetujuan pemanfaatan kayu kegiatan non kehutanan, tempat penampungan hasil hutan, pemilik/pengolah kayu hutan hak/HHBK, atau eksportir yang dinilai oleh LPVI
Auditor	Personal yang memenuhi persyaratan dan kemampuan untuk melakukan penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari
Dokumen V-Legal	Dokumen bukti penjaminan legalitas kayu, produk kayu dengan tujuan ekspor selain ke Uni Eropa dan Kerajaan Inggris Raya
Hutan Lindung	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah
HHBK	Hasil hutan hayati selain kayu baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya yang berasal dari hutan negara
Hasil Hutan Kayu	Benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu yang berasal dari hutan berupa hasil hutan kayu yang tumbuh alami (hutan alam) dan/atau hasil hutan kayu hasil budidaya tanaman (hutan tanaman) pada hutan produksi
Hutan Produksi	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan
Indikator	Suatu atribut kuantitatif dan/atau kualitatif dan/atau deskriptif pada standar penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari yang dapat diukur atau dipantau secara periodic
KAN	Lembaga yang mengakreditasi LPVI
Kayu Bulat	Hasil penebangan dapat berupa kayu bulat besar, kayu bulat sedang, atau kayu bulat kecil
Kriteria	Ukuran yang menjadi dasar penilaian

Lisensi FLEGT	Dokumen bukti penjaminan legalitas kayu, produk kayu dengan tujuan ekspor ke Uni Eropa dan Kerajaan Inggris Raya
LPVI	Perusahaan berbadan hukum Indonesia terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri untuk menerbitkan dokumen penjaminan legalitas produk hasil hutan dan melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari dan/atau verifikasi legalitas kayu
Metode Verifikasi	Tata cara dalam menggunakan instrumen verifikasi untuk menilai status indikator
PBPH	Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil hutan
Penilikan	Kegiatan yang dilakukan oleh LPVI untuk memastikan auditi masih menerapkan sistem manajemen mutu, standar, dan pedoman SVLK
Penjaminan Legalitas Hasil Hutan	Kegiatan yang menjamin produk hasil hutan berasal dari sumber yang legal mulai dari hulu, hilir, sampai pemasaran dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian
POKPHH	Persetujuan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk memulai kegiatan usaha pengolahan hasil hutan yang terintegrasi dalam PBPH, hak pengelolaan atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, atau yang terintegrasi dalam 1 (satu) lokasi dengan perizinan berusaha kegiatan industri lanjutan
PI	Masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia
PKKNK	Persetujuan untuk menebang kayu dan/atau memungut Hasil Hutan Bukan Kayu sebagai akibat dari adanya kegiatan non kehutanan antara lain dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, penggunaan kawasan hutan dengan persetujuan kawasan hutan, Hak Guna Usaha dan dari areal penggunaan lain yang telah diberikan izin peruntukan
S-Legalitas	Surat yang diberikan kepada pemegang PBPH, pemegang hak pengelolaan, pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial,

	pemegang persetujuan pemanfaatan kayu kegiatan non kehutanan, pemilik hutan hak, tempat penampungan hasil hutan, pemegang PBPHH, pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan usaha industri, atau eksportir yang menerangkan telah memenuhi standar legalitas hasil hutan (<i>forest product legality</i>)
S-PHL	Surat keterangan yang diberikan kepada pemegang PBPH atau pemegang hak pengelolaan yang menjelaskan keberhasilan pengelolaan hutan Lestari (<i>Sustainable Forest Management/SFM</i>)
SIPNBP	Aplikasi berbasis <i>web</i> yang berfungsi untuk melakukan pencatatan, penyimpanan, dan pemantauan data PNBP
SIPUHH	Sistem informasi berbasis <i>web</i> yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan
SILK	Sistem informasi berbasis <i>web</i> yang digunakan sebagai sarana pencatatan, penerbitan dokumen penjaminan legalitas produk hasil hutan, pelayanan uji kelayakan, dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan SVLK
SVLK	Sistem untuk memastikan kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan, ketelusuran hasil hutan, dan/atau kelestarian pengelolaan hutan
TPT-KB	Tempat untuk menampung kayu bulat, milik perusahaan yang bergerak dalam bidang Kehutanan atau perkayuan
Tanda SVLK	Tanda yang dibubuhkan pada hasil hutan, produk hasil hutan, kemasan atau dokumen angkutan yang menyatakan bahwa hasil hutan dan produk hasil hutan telah memenuhi standar kelestarian, standar legalitas, atau ketentuan deklarasi
UPT	Unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal
Verifier	Perangkat yang berfungsi untuk menera status indikator pada standar penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari

1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara dengan wilayah hutan hujan tropis paling luas setelah Brazil dan Afrika, yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi¹. Sumber daya hutan dan keanekaragaman hayati telah dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Pemanfaatan hutan untuk memenuhi kebutuhan pasar telah menyebabkan berkurangnya luas tutupan hutan (deforestasi). FWI dan GFW mencatat laju deforestasi pada periode 1996-2000 adalah sebesar 2 juta hektar per tahun, kemudian pada rentang 10 tahun berikutnya mencapai 1,5 juta hektar per tahun, dan pada periode 2009-2013 tercatat sebesar 1,1 juta hektar per tahun².

Perubahan tutupan hutan terjadi dari waktu ke waktu, diantaranya karena konversi hutan untuk pembangunan sektor non kehutanan, perambahan dan kebakaran hutan maupun kegiatan rehabilitasi hutan³. Laju deforestasi di Indonesia meningkat tajam ketika reformasi 1998, karena banyak konsesi yang ditinggalkan, pembalakan liar serta perambahan oleh masyarakat ke dalam kawasan hutan⁴. Selain itu, juga disebabkan oleh pemerintahan yang korup dan tata kelola kehutanan yang buruk⁵.

Kondisi tersebut memunculkan banyak reaksi dan seruan internasional untuk memerangi kerusakan hutan. Salah satunya adalah pertemuan di Bali pada September 2001 yang menghasilkan *Bali Declaration for Forest Law Enforcement and Governance* (Bali FLEG Declaration). Pertemuan ini menjadi salah satu inisiatif untuk memerangi kejahatan hutan. Negara-negara yang berpartisipasi menyatakan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi bilateral, regional dan multilateral untuk mengatasi pelanggaran hukum dan kejahatan kehutanan; meningkatkan tata kelola kehutanan untuk menegakan hukum kehutanan; serta melibatkan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan di sektor kehutanan⁶.

Pada tahun 2002, Pemerintah Indonesia menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan pemerintah Inggris untuk merumuskan langkah-langkah dalam memberantas pembalakan liar dan perbaikan tata kelola kehutanan. Salah satu kegiatan adalah mempersiapkan sistem legalitas kayu bersama para pihak, termasuk masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah lingkungan⁷.

Kemudian pada tahun 2003, Uni Eropa (UE) meluncurkan Rencana Aksi *Forest Law Enforcement, Governance and Trade* (FLEGT) untuk memberantas pembalakan liar dan perdagangan kayu

¹ Forest Watch Indonesia dan Global Forest Watch, *Keadaan Hutan Indonesia*, Bogor: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Watch, 2001, hlm 1.

² Forest Watch Indonesia, *Potret Kehutanan Indonesia Periode 2009-2013*, 2014, hlm. 1.

³ <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7243/laju-deforestasi-indonesia-tahun-2021-2022-turun-84>, diakses pada 14 Januari 2024.

⁴ <https://www.forestdigest.com/detail/480/penyebab-utama-deforestasi-dan-degradasi-lahan>, diakses pada 14 Januari 2024.

⁵ Telapak Indonesia dan EIA, *The Final Cut: Penebangan Liar di Kawasan Perlindungan di Indonesia*, 1999.

⁶ <https://enb.iisd.org/events/forest-law-enforcement-and-governance-fleg-east-asia-ministerial-conference/summary-report>, diakses pada 14 Januari 2024

⁷ Sebijak Institute, *Menakar Pengakuan Dunia Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, 2021, hlm. 19.

ilegal melalui perbaikan tata kelola, penegakan hukum, dan transparansi di sektor kehutanan. Selain itu, UE juga mengajak negara-negara produsen untuk menandatangani Perjanjian Kemitraan Sukarela (*Voluntary Partnership Agreement/VPA*) untuk mencapai tujuan penjaminan perdagangan kayu legal antara kedua belah pihak. Perjanjian ini meliputi implementasi skema legalitas kayu (*Timber Legality Assurance System/TLAS*) di negara mitra dan sistem penerbitan lisensi FLEGT untuk kayu yang diekspor ke UE⁸.

Indonesia merupakan negara terdepan dalam Rencana Aksi FLEGT. Indonesia dan UE menandatangani VPA di Brussels pada 30 September 2013, setelah melewati proses negosiasi yang cukup panjang, yaitu sejak 2007. VPA telah diratifikasi pada tanggal 13 Maret 2014 melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Republik Indonesia dan Uni Eropa tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke Uni Eropa (*Voluntary Partnership Agreement Between the Republic of Indonesia and The European Union on Forest Law Enforcement Governance and Trade in Timber Products into The European Union*). Selain itu, Indonesia telah mengembangkan dan menerapkan skema lisensi legalitas kayu (SVLK) yang mewajibkan semua unit pengelolaan hutan, dan industri pengolahan untuk mendapatkan sertifikat legalitas yang menunjukkan bahwa operasi mereka dilakukan secara legal.

Indonesia merupakan negara pertama dan satu-satunya pemegang Lisensi FLEGT. FLEGT VPA diberlakukan secara penuh dari hulu ke hilir sejak 15 November 2016. Lisensi FLEGT menjamin produk kayu Indonesia melewati *green-line* (jalur hijau) untuk memasuki negara-negara anggota UE telah memenuhi *European Union Timber Regulation* (EUTR). Pemberlakuan Lisensi FLEGT akan menghilangkan kewajiban uji tuntas (*due diligence*) yang menjadi beban biaya eksportir yang selama ini dialami produk kayu olahan yang diekspor ke UE⁹. Hal ini menunjukkan bahwa SVLK telah diterima UE sebagai suatu mekanisme untuk membuktikan legalitas produk kayu Indonesia.

Selama hampir 14 tahun, peraturan terkait SVLK telah berubah sebanyak sembilan kali. Pada tahun 2021, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu berubah nama menjadi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. Perubahan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 (PermenLHK 8/2021) tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Berdasarkan uraian diatas, analisis ini akan membahas kebijakan terbaru SVLK, yaitu PermenLHK 8/2021 dan peraturan turunannya, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 (KepmenLHK SK.9895/2022) tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

⁸ Sebijak Institute, *Menakar Pengakuan Dunia Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, 2021, hlm. 1

⁹ <https://kemenperin.go.id/artikel/15246/menperin-svlg-pacu-ekspor-furnitur-ke-uni-eropa>, diakses pada 14 Januari 2024

2. Perbaikan Tata Kelola Kehutanan melalui SVLK

2.1 SVLK

SVLK merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multipihak untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Kayu disebut legal apabila asal-usul kayu, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan atau pemindahtanganannya dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan legal yang berlaku. SVLK memuat standar, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi, dan norma penilaian yang disepakati parapihak.

SVLK yang diterapkan secara wajib (*mandatory*) diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk per kayu Indonesia, mengurangi praktek pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal, serta memperbaiki tata kelola kehutanan Indonesia. SVLK memiliki prinsip-prinsip perbaikan tata kelola lebih baik (*governance*), keterwakilan para pihak dalam pengembangan sistem maupun pemantauan (*representative*) serta transparansi (*transparency*) untuk diawasi oleh semua pihak.

Dalam SVLK terdapat 5 (lima) pelaku utama, yaitu:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai pembuat kebijakan, fungsi pembinaan, menetapkan Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI), unit pengelola informasi verifikasi legalitas.
2. Komite Akreditasi Nasional (KAN) melakukan akreditasi terhadap LPVI.
3. LPVI melakukan penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari dan/atau melakukan verifikasi legalitas kayu berdasarkan sistem dan standar yang telah ditetapkan pemerintah.
4. Auditi merupakan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan yang berkewajiban memiliki Sertifikat Pengelolaan Lestari (S-PHL) atau Sertifikat Legalitas (S-Legalitas)
5. Pemantau Independen adalah masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan S-PHL/S-Legalitas

Kegiatan SVLK meliputi penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari, verifikasi legalitas hasil hutan, dan deklarasi hasil hutan secara mandiri¹⁰. Pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari dilakukan pada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau pemegang Hak Pengelolaan¹¹. Pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan dilakukan pada pemegang PBPH, pemegang hak pengelolaan, pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemegang persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK), pemilik hutan hak, tempat penampungan hasil hutan, pemegang PBPHH, pemegang

¹⁰ Pasal 217 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021

¹¹ Pasal 217 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021

perizinan berusaha untuk kegiatan usaha industri, atau eksportir¹². Sedangkan penerbitan deklarasi hasil hutan dilakukan oleh¹³:

- a. Pemilik hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak;
- b. Penampung atau pengolah hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hak pengelolaan;
- c. Pemilik atau pengolah HHBK di luar perizinanberusaha; atau
- d. Importir.

Penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari dan verifikasi legalitas hasil hutan dilakukan oleh LPVI terakreditasi yang ditetapkan oleh Menteri¹⁴. Akreditasi LPVI dilakukan oleh KAN¹⁵. Penerbitan deklarasi diterbitkan secara mandiri oleh pemilik/penampung/pengolah hasil hutan atau importir¹⁶. Dalam melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari dan verifikasi legalitas hasil hutan, LPVI menggunakan standar dan pedoman¹⁷ yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri¹⁸. Standar dan pedoman meliputi pelaksanaan¹⁹:

- a. Penilaian kinerja;
- b. Verifikasi legalitas;
- c. Penerbitan deklarasi hasil hutan;
- d. Uji kelayakan;
- e. Penerbitan Dokumen V-Legal;
- f. Dokumen bukti legalitas HHBK untuk ekspor;
- g. LPVI (penetapan LPVI, penetapan penerbit, syarat auditor, pengenaan sanksi);
- h. Pemberian tanda SVLK; dan
- i. Pemantauan independen, penyelesaian keluhan, dan banding.

Hasil penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari atau verifikasi legalitas hasil hutan berupa S-PHL atau S-Legalitas²⁰.

2.2 Implementasi SVLK

Kebijakan SVLK dinilai cukup berhasil dalam mendukung perbaikan tata kelola kehutanan dalam pemanfaatan dan peredaran hasil hutan kayu. Prinsip tata kelola yang mengalami

¹² Pasal 217 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021

¹³ Pasal 217 ayat (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021

¹⁴ Pasal 218 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021

¹⁵ Pasal 228 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021

¹⁶ Pasal 218 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021

¹⁷ Pasal 219 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021

¹⁸ Pasal 234 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021

¹⁹ Pasal 234 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021

²⁰ Pasal 219 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021

peningkatan tertinggi adalah penegakan hukum (46%), kemudian akuntabilitas (45%), partisipasi (43%), selanjutnya transparansi (42%), dan yang terakhir koordinasi (31%). Mengingat koordinasi masih dinilai efektif rendah atau kurang efektif sehingga dibutuhkan upaya lebih agar tujuan SVLK untuk mendukung tata kelola kehutanan dapat tercapai²¹.

Walaupun SVLK telah memberikan jaminan kepada para pemangku kepentingan dalam legalitas kayu dan sektor-sektor tata kelola hutan di Indonesia, tetapi masih ditemukan dugaan pelanggaran lingkungan. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) aktif mencatat dugaan pelanggaran perusahaan yang luput dari Lembaga sertifikasi sejak awal pemberlakuan SVLK pada 2009. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, JPIK menemukan lebih dari 100 kasus dugaan pelanggaran lingkungan maupun administratif yang lolos dari audit. Keterbatasan akses informasi menjadi celah bagi entitas bisnis untuk melanggar²². Kaoem Telapak juga mencatat lebih dari 50 perusahaan ditemukan memperdagangkan kayu secara ilegal tetapi belum terjangkau penegakan hukum dan beberapa dari perusahaan tersebut memiliki sertifikat SVLK²³.

Untuk mencapai tujuan SVLK dalam mendukung tata kelola kehutanan diperlukan upaya penguatan SVLK baik dari sisi transparansi melalui PI, akuntabilitas, dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kehutanan. Upaya penegakan hukum dapat dilakukan melalui pendekatan *multidoor*. Pendekatan *multidoor* merupakan strategi baru dalam penanganan kejahatan kebakaran lahan dan hutan dengan menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang paling mungkin dapat digunakan²⁴.

2.3 Regulasi SVLK

Selama hampir 14 tahun, peraturan terkait SVLK telah berubah sebanyak sembilan kali (Gambar 1). Revisi peraturan SVLK yang begitu cepat dapat menjadi batu sandungan dalam proses implementasi kebijakan dan menunjukkan adanya ketimpangan antara perumusan kebijakan SVLK dan proses adaptasi kebijakannya²⁵. Pada tahun 2021, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu berubah nama menjadi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. Perubahan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 (PermenLHK 8/2021) tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

²¹ Miniarti Y, Wardhana YMA, Abdini C. *Keberhasilan SVLK dalam Mendukung Perbaikan Tata Kelola Kehutanan*. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 15(1): 55-56, 2018

²² <https://interaktif.tempo.co/proyek/sertifikasi-svkl/>, diakses pada 15 Januari 2024

²³ Kaoem Telapak dan EIA UK, *Laporan Criminal Neglect: Gagalnya Penegakan Hukum dalam Menghentikan Pembalakan Liar di Indonesia*, 2021, hlm.25.

²⁴ [²⁵ Nugroho B, Buchori D, Iriyani S, Setiajiati F. *Efektivitas Penerapan SVLK pada Berbagai Tipe Alas Hak*. Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika, 4\(3\): 2, 2022](https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/3272/bersama-sama-atasi-transnational-crime#:~:text=Pendekatan%20multidoor%20merupakan%20strategi%20baru,yang%20paling%20mungkin%20dapat%20digunakan, diakses pada 15 Januari 2024.</p></div><div data-bbox=)



Gambar 1 Peraturan SVLK dari tahun ke tahun

Dalam webinar *SVLK untuk Pertumbuhan Kayu Legal dan Lestari Menuju Pasar Internasional* yang diselenggarakan pada 8 September 2021, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK menerangkan lima konsekuensi perubahan nama SVLK, yaitu²⁶:

1. Masa berlaku SVLK menjadi lebih panjang untuk kayu budidaya;
2. Fasilitas pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk sertifikasi, penilikan, dan dokumen ekspor;
3. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) masuk dalam ruang lingkup SVLK;
4. SVLK dibedakan menjadi SVLK legal dan SVLK lestari; dan
5. SVLK masuk dalam pengadaan barang ramah lingkungan (peningkatan pasar domestik).

PermenLHK 8/2021 merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 (PP 23/2021) tentang Penyelenggaraan Kehutanan. UUCK membawa kebijakan legalitas hasil hutan pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu semua hasil hutan harus berasal dari sumber bahan baku yang legal dan lestari serta dijamin kredibilitasnya dengan SVLK.

Semua hasil hutan yang diproduksi, diedarkan, diolah, dan dipasarkan harus berasal dari sumber bahan baku yang legal dan/atau lestari²⁷. Produk ekspor atau produk impor hasil hutan, harus dilengkapi dengan dokumen penjaminan legalitas produk hasil hutan²⁸. Untuk memastikan hasil hutan berasal dari sumber yang legal dan/atau lestari dilakukan kegiatan

²⁶ <https://www.forestdigest.com/detail/1309/perubahan-nama-svlk>, diakses pada 15 Januari 2024

²⁷ Pasal 172 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021

²⁸ Pasal 173 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021

penjaminan legalitas hasil hutan²⁹ melalui SVLK³⁰. Pengendalian penjaminan legalitas produk hasil hutan diselenggarakan melalui sistem informasi pada Kementerian³¹. Melalui PP 23/2021 dan PermenLHK 8/2021, SVLK dimaksudkan sebagai instrumen untuk penjaminan sumber legal hasil hutan, keterlacakan dan kelestarian hutan

²⁹ Pasal 172 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021

³⁰ Pasal 217 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021

³¹ Pasal 172 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021

3. Analisa dan Pembahasan

Perubahan nama SVLK dari Sistem Verifikasi Legalitas Kayu menjadi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian dalam PermenLHK 8/2021 merupakan bentuk penguatan cakupan SVLK untuk verifikasi legalitas dan kelestarian dalam memenuhi tuntutan pasar dengan menjaga prinsip keterlacakan, transparansi dan kredibilitas.

Terdapat beberapa perubahan mendasar antara PermenLHK 8/2021 dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 (PermenLHK 21/2020), antara lain:

3.1 Nomenklatur

Perubahan nomenklatur dalam PermenLHK 8/2021 antara lain:

Tabel 1 Perubahan nomenklatur pada peraturan SVLK

P.21/2020	PermenLHK 8/2021
Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)	Deklarasi Hasil Hutan (DHH)
Izin pada Areal Perhutanan Sosial (IAPS)	Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial (PPPS)
Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)	Persetujuan Pemanfaatan Kayu Non Kehutanan (PKKNK)
Izin Usaha	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH)
Rencana Kerja Usaha (RKU)	Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH)
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)	Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas)
Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL)	Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL)
Tanda V-Legal	Tanda SVLK
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)	Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

3.2 Ruang Lingkup Perizinan

Ruang lingkup dalam standar dan pedoman SVLK tidak lagi terbatas pada ruang lingkup kayu, tetapi juga HHBK. Perubahan ini juga seiring dengan perubahan konsep Izin Usaha

Pemanfaatan Hutan (IUPH) menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan konsep multiusaha kehutanan. HHBK adalah hasil hutan hayati selain kayu baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya yang berasal dari hutan negara³².

Walaupun dalam PermenLHK 8/2021 telah disebutkan standar dan pedoman SVLK untuk dokumen bukti legalitas HHBK³³, namun hingga saat ini standar dan pedoman teknis untuk penilaian pada HHBK masih dalam proses kajian khusus dan akan diterbitkan menyusul.

3.3 Penilikan

Pemegang S-PHL dan S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan penilikan³⁴. Penilikan dilakukan oleh LPVI yang melakukan penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari dan verifikasi legalitas hasil hutan³⁵. Hasil penilikan sebagai kepastian keberlanjutan S-PHL atau S-Legalitas³⁶.

Tabel 2 Masa penilikan SVLK

Jenis Sertifikat	Jenis Auditi	Kategori/ Kriteria	Periode Penilikan (Bulan)	
			P.21/2020	PermenLHK 8/2021
S-PHL	PBPH	Predikat Baik/Sedang	12	-
		Predikat Baik	24 (RIL/RIL-C/SILIN/ Tata Kelola Kubah Gambut)	24
		Predikat Sedang	-	18
	Hak Pengelolaan	Predikat Baik/Sedang	12	-
		Predikat Baik	-	24
		Predikat Sedang	-	18
S-Legalitas	PBPPH	-	12	12
	Hak Pengelolaan	-	12	12
	Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	-	24	24

³² Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021

³³ Pasal 234 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021

³⁴ Pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021

³⁵ Pasal 223 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021

³⁶ Pasal 223 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021

Jenis Sertifikat	Jenis Auditi	Kategori/ Kriteria	Periode Penilikan (Bulan)	
			P.21/2020	PermenLHK 8/2021
	Hutan Hak	Tumbuh Alami		12
		Budidaya		36
	PKKNK	-	16	6
S-Legalitas	- PBPH - PB untuk kegiatan industri	Bahan baku kayu tumbuh alami/hak pengelolaan dan CITES	12	12
		Bahan baku kayu budidaya/impor	24	24
		Hutan hak/hak pengelolaan dan tidak masuk CITES	36	-
	Pemilik kayu dalam areal hutan hak yang menggunakan Nota Angkutan	-	36	-
	TPT-KB	-	12	12
	TPT-KR	-	12	-
	Eksportir dan Importir	-	12	12

Pasal 29 ayat (1) PermenLHK P.21/ 2020 menyebutkan bahwa pelaksanaan penilikan untuk S-PHPL bagi pemegang IUPHHK-HA, pemegang IUPHHK-HTI dan pemegang hak pengelolaan dilakukan penilikan 1 (satu) kali setiap 12 bulan. Sedangkan pada Pasal 223 ayat (3) PermenLHK8/2021, periode masa penilikan paling cepat 18 bulan sekali terhadap pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat sedang.

Perubahan masa penilikan yang lebih lama (6 bulan) dikhawatirkan akan menyebabkan pelanggaran dan ketidakpatuhan oleh Pemegang PBPH terlambat diketahui. Hasil kajian

Kaoem Telapak dan EIA menyebutkan beberapa perusahaan yang divonis bersalah dalam perdagangan kayu ilegal memiliki S-PHL atau S-Legalitas³⁷. Operasi Ditjen Gakkum pada bulan Desember 2018 – Januari 2019 juga menemukan bahwa 21 perusahaan yang terjaring dalam operasi memiliki S-PHL dan S-Legalitas³⁸. Hal serupa juga disebutkan dalam Laporan *Rakyat Memantau*, bahwa pelanggaran dilakukan oleh perusahaan bersertifikat S-Legalitas baik di hulu, hilir dan eksportir³⁹.

Lamanya waktu penilikan dapat membuka celah pelanggaran dan ketidakpatuhan sehingga pengawasan parapihak, seperti aparat penegak hukum dan PI perlu dilakukan secara periodik untuk memastikan dan menjamin kredibilitas SVLK.

3.4 Verifier Dominan

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Kepdirjen PHPL SK.62/ 2020), penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari ditentukan berdasarkan bobot verifier. Bobot verifier ditentukan berdasarkan tingkat kedekatan verifier tersebut terhadap pencapaian kinerja indikator. Berdasarkan tingkat kedekatannya, status verifier dikelompokkan menjadi verifier dominan (utama) dan verifier co-dominan (penunjang)⁴⁰. Nilai akhir kinerja pengelolaan hutan lestari diberikan dengan predikat *Buruk*, *Sedang*, atau *Baik*, dengan pedoman sebagai berikut:

1. Predikat **Baik** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai > 80% dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, dengan catatan tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk.
2. Predikat **Sedang**, apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai antara 60 - 80% dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, dengan catatan tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk, dan memenuhi standar verifikasi legalitas kayu.
3. Predikat **Buruk**, apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai < 60% dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, dan/atau terdapat verifier dominan yang bernilai buruk.

³⁷ Kaoem Telapak dan EIA UK, *Laporan Criminal Neglect: Gagalnya Penegakan Hukum dalam Menghentikan Pembalakan Liar di Indonesia*, 2021, hlm. 6

³⁸ Kaoem Telapak dan EIA UK, *Laporan Criminal Neglect: Gagalnya Penegakan Hukum dalam Menghentikan Pembalakan Liar di Indonesia*, 2021, hlm. 24

³⁹ Muhammad Ichwan. et al, *Rakyat Memantau: Dinamika Pemantauan SVLK oleh Masyarakat Adat/Lokal di Indonesia*, Tuluagung: PPLH Mangkubumi, hlm. 130

⁴⁰ Lampiran 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020

Tabel 3 *Verifier* dominan pada izin usaha pemanfaatan lebih dari 5 tahun

<i>Verifier</i>	
1.1.2	Realisasi tata batas dan legitimasinya
1.1.3	Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPPHHK kawasan hutan
1.1.6	Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPPHHK
1.2.2	Kesesuaian visi, misi dengan implementasi pengelolaan hutan lestari
1.3.2	Peningkatan kompetensi sumber daya manusia
1.3.3	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan
1.4.1	Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan produksi lestari pengelolaan hutan lestari
1.4.2	Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen dan tenaga pelaksana
1.4.3	Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan sistem informasi manajemen milik KLHK dan kepatuhan pengisiannya
1.4.4	Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya
1.4.5	Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
1.5.2	Persetujuan dalam proses pelaksanaan CSR/CD
1.5.3	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung
2.1.1	Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang
2.1.2	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang
2.1.3	Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%)
2.2.1	Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/survey potensi, ITSP, risalah hutan)
2.2.2	Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume)
2.3.1	Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur
2.3.2	Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang

Verifier	
2.3.4	Penerapan SILIN (apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>)
2.3.5	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>)
2.4.1	Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan
2.4.2	Penerapan teknologi ramah lingkungan
2.4.3	Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah
2.5.2	Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang
2.5.3	Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> /pelestarian plasma nutfah/religi/ budaya/sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)
2.5.4	Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek. serta minimum produksi pemanfaatan hutan
2.6.5	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan
3.1.1	Luasan kawasan dilindungi
3.1.2	Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)
3.1.3	Kondisi penutupan kawasan dilindungi
3.1.5	Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/ <i>land scaping</i> sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU
3.2.1	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada
3.2.2	Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan
3.2.3	SDM perlindungan hutan
3.2.4	Implementasi perlindungan gangguan hutan (<i>preemptif/preventif/represif</i>)
3.3.1	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
3.3.2	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air

<i>Verifier</i>	
3.3.3	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
3.3.4	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)
3.3.5	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air
3.3.6	Dampak terhadap tanah dan air
3.4.1	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku
3.4.2	Implementasi kegiatan identifikasi
3.5.1	Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
3.5.2	Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
3.5.3	Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
3.6.1	Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, kegiatan, dan pemantauan
3.6.2	Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan
3.6.3	Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
4.1.1	Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin
4.1.3	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
4.2.1	Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku

Verifier	
4.2.2	Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat
4.2.3	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH

Pada KepmenLHK SK.9895/2022, nilai akhir kinerja pengelolaan hutan lestari tidak lagi ditentukan oleh verifier dominan. Hilangnya verifier dominan pada peraturan terbaru dikhawatirkan akan menyebabkan timbulnya pelanggaran dalam implementasi SVLK, misalnya pelanggaran terkait kepastian status areal, penataan areal kerja jangka panjang, realisasi penebangan, kawasan dilindungi, perlindungan dan pengamanan hutan, kejelasan deliniasi kawasan operasional dengan kawasan masyarakat hukum adat/masyarakat setempat, serta implementasi tanggung jawab sosial.

3.5 PADIATAPA

Padiatapa adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemegang izin terkait dengan pemanfaatan hasil hutan kayu yang menerapkan kepentingan hak-hak masyarakat adat untuk memberi atau tidak memberi persetujuan tanpa paksaan atas dasar informasi awal atas segala tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah serta sumber daya alam mereka⁴¹.

Tabel 4 Perbandingan standar PADIATAPA pada regulasi SVLK

Verifier	Perdirjen PHPL P.14/2016	Kepdirjen PHPL P.62/20	KepmenLHK SK.9895/2022
1.5.1	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya
1.5.2	Persetujuan dalam proses tata batas	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja	Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara

⁴¹ Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

Verifier	Perdirjen PHPL P.14/2016	Kepdirjen PHPL P.62/20	KepmenLHK SK.9895/2022
		IUPHHK/KPH (<i>verifier</i> 4.1.5)	partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur (<i>verifier</i> 4.1.3)
1.5.3	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan PHBM	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH (<i>verifier</i> 4.4.5)
1.5.4	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Pemberitahuan terhadap penetapan kawasan lindung	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan

Pada Kepdirjen PHL P.62/2020 dan KepmenLHK SK.9895/2022, verifier **persetujuan dalam proses tata batas** tidak lagi menjadi bagian dari indikator PADIATAPA, tetapi menjadi bagian dari indikator 4.1 *Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH hutan produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH hutan produksi* (aspek sosial). Sedangkan pada KepmenLHK SK.9895/2022, verifier **persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD** masuk kedalam indikator 4.4 *Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku* (aspek sosial).

3.6 Audit Jarak Jauh

Untuk memastikan kegiatan penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari dan verifikasi legalitas hutan tetap dapat dilaksanakan selama pandemi COVID-19 maka dapat dilakukan audit jarak jauh (*remote* audit) dengan memperhatikan surat KAN Nomor 003/KAN/04/2020 dan Nomor 004/KAN/04/2020. *Remote* audit diatur melalui Surat Edaran Nomor SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/2020 (SE 05/2020) tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (*Remote* Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. SE 05/2020 berlaku sampai dengan status kedaruratan COVID-19 dinyatakan berakhir.

Ruang lingkup pelaksanaan *remote* audit dalam SE 05/2020, meliputi kegiatan:

1. Penilikan dan re-sertifikasi PHPL;
2. Penilikan dan re-sertifikasi VLK hutan;
3. Sertifikasi awal, penilikan dan re-sertifikasi VLK industri/IPK/TPT-KB/TDI/IRT/eksportir non produsen/hutan hak; dan
4. Audit perluasan ruang lingkup.

Menurut KAN, kebijakan *remote* audit bukan merupakan hal yang baru. Standar ISO/IEC 17011:2017 tentang Persyaratan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian oleh Badan Akreditasi menyebutkan bahwa metode *remote* audit dapat dilakukan apabila penilaian lapangan tidak dapat dilakukan. Selain itu, *International Accreditation Forum* (IAF) juga telah menerbitkan dokumen wajib untuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk kegiatan audit sejak tahun 2019. Dan yang paling baru adalah panduan *remote assessment* bagi badan akreditasi yang dikeluarkan oleh *Asia Pacific Accreditation Cooperation* (APAC)⁴².

Dalam peraturan SVLK terbaru disebutkan bahwa pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari dan verifikasi legalitas hasil hutan dapat dilakukan melalui *remote* audit⁴³. *Remote* audit yang dilaksanakan LPVI harus memenuhi persyaratan paling sedikit⁴⁴:

1. Memiliki pengalaman audit lapangan;
2. Memiliki prosedur audit jarak jauh berdasarkan pedoman yang ditetapkan Kementerian;
3. Melakukan mitigasi risiko dengan memperhatikan prinsip kredibilitas SVLK; dan
4. Membuat pakta integritas.

Apabila dari hasil analisis risiko, audit harus dilaksanakan secara *remote*, maka penilaian harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut⁴⁵:

1. Bukan merupakan LPVI yang mengajukan akreditasi awal;
2. Bukan merupakan kegiatan audit dalam rangka sertifikasi awal;
3. LPVI memiliki prosedur *remote* audit berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian;
4. LPVI melakukan mitigasi risiko dengan memperhatikan prinsip kredibilitas SVLK; dan
5. LPVI dan auditi membuat Pakta Integritas.

Walaupun *remote* audit dapat mengurangi biaya dan memberikan jaminan kerahasiaan data tetapi *remote* audit juga dapat membuka peluang terjadinya penipuan data karena ruang gerak kunjungan lapangan terbatas, kurangnya interaksi langsung secara personal dan validitas dokumen berupa *soft copy* yang rentan dimanipulasi.

⁴² <https://bsn.go.id/main/berita/detail/11716/selama-masa-pandemi-kan-maksimalkan-layanan-jarak-jauh>, diakses pada 17 Januari 2024

⁴³ Pasal 219 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021

⁴⁴ Pasal 219 ayat (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021

⁴⁵ Lampiran 1.3 KepmenLHK SK.9895/2022

3.7 Tanda SVLK

Tanda SVLK adalah tanda yang dibubuhkan pada hasil hutan, produk hasil hutan, kemasan atau dokumen angkutan yang menyatakan bahwa hasil hutan dan produk hasil hutan telah memenuhi standar kelestarian, standar legalitas, atau ketentuan deklarasi⁴⁶. Auditi yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil hutan, kemasan, dan/atau produk hasil hutan⁴⁷.

Pemilik tanda SVLK adalah KLHK. KLHK memberikan kuasa kepada KAN dan penerbit deklarasi hasil hutan secara mandiri untuk menggunakan tanda SVLK. KAN berhak memberikan hak/lisensi penggunaan tanda SVLK kepada LPVI yang telah diakreditasi melalui **perjanjian penggunaan tanda SVLK**. LPVI memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda SVLK kepada pemegang S-PHL dan/atau S-Legalitas melalui **perjanjian penggunaan tanda SVLK**⁴⁸.

Pada PermenLHK 8/2021 terdapat perubahan rancangan tanda SVLK. Logo lama *Indonesian Legal Wood* dirubah menjadi SVLK Indonesia, menghilangkan kata **legal** yang sebelumnya menjadi kesepakatan dalam perjanjian FLEGT-VPA. Gambar dan tulisan logo baru tanda SVLK diatur melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1179/MENLHK/PHPL/HPL.3/11/2021 tentang Penetapan Tanda SVLK. Peluncuran logo baru SVLK telah dilakukan di UNFCCC COP-26 di Glasgow⁴⁹.



Gambar 2 Perubahan tanda SVLK

⁴⁶ Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021

⁴⁷ Pasal 231 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021

⁴⁸ Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

⁴⁹ <https://ppid.menlhk.go.id/berita/infografis/6833/pemerintah-terbitkan-kajian-implementasi-flegt-dan-implikasi-kebijakan-global-legalitas-kayu>, diakses pada 15 Januari 2023

Tanda SVLK oleh pemegang S-PHL atau S-Legalitas harus sesuai dengan rancangan yang ditetapkan oleh Menteri (Gambar 3). Sedangkan tanda SVLK oleh penerbit deklarasi hasil hutan secara mandiri harus sesuai dengan rancangan yang ditetapkan Menteri dan tanpa pembubuhan slogan (Gambar 4).



*Sustainable/Legal**

ABC-XX-YY-ZZZZ

Gambar 3 Tanda SVLK oleh pemegang S-PHL dan S-Legalitas



Gambar 4 Tanda SVLK oleh Penerbit Deklarasi Hasil Hutan

Slogan *sustainable* dibubuhkan pada hasil hutan kayu dari (kecuali jenis kayu yang termasuk dalam Apendix CITES): a) PBPH yang memiliki S-PHL; b) Pemegang hak pengelolaan yang memiliki S-PHL; c) Pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang memiliki S-Legalitas; d) Pemilik hutan hak kayu budidaya yang memiliki S-Legalitas atau yang menerbitkan deklarasi hasil hutan secara mandiri yang dikelola secara berkelanjutan; dan e) Importir, yang bahan bakunya menyatakan kelestarian.

Slogan legal dibubuhkan pada hasil hutan kayu dari: a) PBPH yang memiliki S-Legalitas; b) Pemegang hak pengelolaan yang memiliki S-Legalitas; c) Persetujuan PKKNK Non Kehutanan yang memiliki S-Legalitas; d) Pemegang hak atas tanah kayu tumbuh alami sebelum terbitnya ha katas tanah yang memiliki S-Legalitas atau yang menerbitkan deklarasi hasil hutan secara mandiri; e) Importir yang bahan bakunya dinyatakan legal; f) Pemilik hasil hutan yang termasuk dalam Apendiks CITES.

Slogan *sustainable* dibubuhkan pada produk kayu apabila bahan bakunya berasal dari (kecuali jenis kayu yang termasuk dalam Apendiks CITES): a) PBPH yang memiliki S-PHL, termasuk kayu olahan dari POKPHH; b) Pemegang hak pengelolaan yang memiliki S-PHL; c) Pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang memiliki S-Legalitas; d) Pemilik hutan hak kayu budidaya yang memiliki S-Legalitas atau yang menerbitkan deklarasi hasil hutan secara mandiri yang dikelola secara berkelanjutan; dan e) Importir, yang bahan bakunya menyatakan kelestarian.

Slogan legal dibubuhkan pada produk kayu apabila terdapat bahan baku yang berasal dari: a) PBPH yang memiliki S-Legalitas; b) Pemegang hak pengelolaan yang memiliki S-Legalitas; c)

Persetujuan PPKNK yang memiliki S-Legalitas; d) Pemegang hak atas tanah kayu tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah yang memiliki S-Legalitas atau yang menerbitkan deklarasi hasil hutan secara mandiri; e) Pemilik hasil hutan atau perizinan berusaha yang mengolah kayu yang termasuk dalam Apendiks CITES; f) Importir API-U yang memiliki S-Legalitas, yang bahan bakunya tidak bersertifikasi kelestarian; g) Kayu bongkaran; dan h) Daur ulang.

3.8 Geo Lokasi

SK.9895/2022 merupakan perbaikan untuk mencapai tujuan SVLK, yaitu keberterimaan pasar dengan menjaga prinsip keterlacakan, transparansi dan kredibilitas⁵⁰. Tiga poin utama dari standar dan pedoman baru adalah:

1. Meningkatkan kredibilitas, transparansi, dan keterlacakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan geolokasi;
2. Menjaga pengelolaan dan pemanfaatan hutan dengan memperhatikan aspek kelestarian berdasarkan fungsinya; dan
3. Perubahan logo menjadi SVLK Indonesia dan penambahan kelestarian untuk produk yang berasal dari sumber lestari.

Untuk memastikan keterlacakan serta pemanfaatan teknologi informasi dan geolokasi dilakukan penambahan aturan terkait titik koordinat lokasi penebangan, pengolahan dan pemasaran produk kayu. Indikator ini menjadikan ketelusuran produk yang dilengkapi dengan sertifikasi SVLK sangat akurat.

Dalam SK 9895/2022 disebutkan bahwa dokumentasi lapangan dan laporan penilaian harus memuat informasi waktu pengambilan gambar dan titik koordinat (*geotagging*). Apabila verifikasi dokumen dilaksanakan secara *remote* audit, maka auditi menyampaikan dokumen dalam bentuk rekaman yang memuat informasi waktu dan koordinat.

Geolokasi antara lain digunakan pada standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu pada pemegang PPKNK, standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu pada pemegang PBPH, standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu pada pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan industri, dan menjadi kewajiban ketika eksportir hendak mengajukan permohonan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

4. Rekomendasi

Perubahan dalam peraturan SVLK sebagai bentuk penguatan cakupan SVLK untuk verifikasi legalitas dan kelestarian membutuhkan upaya lebih agar tujuan SVLK untuk mendukung tata kelola hutan dapat tercapai. Upaya yang diperlukan antara lain:

⁵⁰ <https://majalah.tempo.co/read/lingkungan/168234/pedoman-baru-svlk>, diakses pada 17 Januari 2024

1. Meningkatkan transparansi

Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, KLHK harus memastikan data dan informasi peredaran kayu yang terdapat dalam sistem informasi *online*, seperti SIPNBP, SIPUHH, SIPHL, dan SILK dapat diakses oleh PI. Keterbukaan informasi juga harus diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga lainnya dan LPVI dalam proses pelaksanaan SVLK, termasuk penanganan laporan ketidaksesuaian dan penyelesaiannya.

2. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum

Kementerian dan Lembaga Pemerintah bersinergi dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum dengan pendekatan *multidoor*. Penegakan hukum juga harus disertai sanksi yang tegas dan memiliki efek jera agar tidak terjadi pelanggaran yang sama, misalnya pencabutan izin operasi.

3. Peningkatan dan penguatan SVLK

Menambahkan norma penilaian terkait peredaran kayu PKKNK dan Non PKKNK ke dalam standar dan pedoman SVLK untuk memastikan kayu ilegal tidak masuk ke dalam rantai pasok kayu.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundangan

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tahun 2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tahun 2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Buku

Ichwan M, Purwanto BA, Pramudiana D, Rohman Z, Rodaim M. *Rakyat Memantau: Dinamika Pemantauan SVLK oleh Masyarakat Adat/Lokal di Indonesia*. Tuluagung: PPLH Mangkubumi. 2021

Sebijak Institute. *Menakar Pengakuan Dunia Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. 2021

Jurnal

Miniarti Y, Wardhana YMA, Abdini C. Keberhasilan SVLK dalam Mendukung Perbaikan Tata Kelola Kehutanan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 15(1): 55-56. 2018

Nugroho B, Buchori D, Iriyani S, Setiajiati F. Efektivitas Penerapan SVLK pada Berbagai Tipe Alas Hak. *Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika*, 4(3): 2. 2022

Laporan

Kaoem Telapak dan EIA UK. *Laporan Criminal Neglect: Gagalnya Penegakan Hukum dalam Menghentikan Pembalakan Liar di Indonesia*. 2021

Forest Watch Indonesia dan Flobal Forest Watch. *Keadaan Hutan Indonesia*. Bogor: Forest Watch Indonesia dan Wahington D.C: Global Forest Watch. 2001

Forest Watch Indonesia. *Potret Kehutanan Indonesia Periode 2009-2013*. Bogor: Forest Watch Indonesia. 2014

Telapak Indonesia dan EIA. *The Final Cut: Penebangan Liar di Kawasan Perlindungan di Indonesia*. 1999

Internet

<https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7243/laju-deforestasi-indonesia-tahun-2021-2022-turun-84>, diakses pada 14 Januari 2024

<https://www.forestdigest.com/detail/480/penyebab-utama-deforestasi-dan-degradasi-lahan>, diakses pada 14 Januari 2024

<https://enb.iisd.org/events/forest-law-enforcement-and-governance-fleg-east-asia-ministerial-conference/summary-report>, diakses pada 14 Januari 2024

<https://kemenperin.go.id/artikel/15246/menperin:-svlk-pacu-ekspor-furnitur-ke-uni-eropa>, diakses pada 14 Januari 2024

<https://interaktif.tempo.co/proyek/sertifikasi-svlk/>, diakses pada 15 Januari 2024

<https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/3272/bersama-sama-atasi-transnational-crime#:~:text=Pendekatan%20multidoor%20merupakan%20strategi%20baru,yang%20paling%20mungkin%20dapat%20digunakan>, diakses pada 15 Januari 2024

<https://www.forestdigest.com/detail/1309/perubahan-nama-svlk>, diakses pada 15 Januari 2024

<https://bsn.go.id/main/berita/detail/11716/selama-masa-pandemi-kan-maksimalkan-layanan-jarak-jauh>, diakses pada 17 Januari 2024

<https://ppid.menlhk.go.id/berita/infografis/6833/pemerintah-terbitkan-kajian-implementasi-flegt-dan-implikasi-kebijakan-global-legalitas-kayu>, diakses pada 15 Januari 2023

<https://majalah.tempo.co/read/lingkungan/168234/pedoman-baru-svlk>, diakses pada 17 Januari 2024